

## **PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 113/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

**ABSTRAK :** Bawa Sdri DESI PURNAMASARI, S.KM., dan Sdr. ADE SUPRIATNA, ST., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, mengajukan surat pengunduran diri terhitung mulai tanggal 27 September 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, pengunduran diri Tenaga Pendukung tersebut di atas perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar / Ahli Di Lingkungan KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2016; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 113/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

**Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>1. Nama</b>                | <b>: DESI PURNAMASARI, S.KM.</b>                              |
| <b>Tempat / Tanggal Lahir</b> | <b>: Majalengka, 20 Agustus 1993</b>                          |
| <b>Pendidikan</b>             | <b>: S1</b>   |
| <b>Jabatan</b>                | <b>: Tenaga Teknis Pendukung 076 output kegiatan 3364.049</b> |
| <b>2. Nama</b>                | <b>: ADE SUPRIATNA, S.T.</b>                                  |
| <b>Tempat / Tanggal Lahir</b> | <b>: Rangkasbitung, 19 Mei 1991</b>                           |
| <b>Pendidikan</b>             | <b>: S1</b>   |
| <b>Jabatan</b>                | <b>: Tenaga Teknis Pendukung 076 output kegiatan 3364.049</b> |

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 113/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2018 berlaku sejak tanggal 28 September 2018.
- Lampiran 3 halaman